

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR: 421.3/Kep.107-Disdik/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CANTIGI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- ea. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
 Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
 Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
 Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan izin
 pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang
 memenuhi standar minimum sampai dengan
 Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh
 Bupati/Walikota;
 - b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan surat Panitia Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Cantigi Nomor: 02/PAN-USB/2016, tanggal 20 Mei 2016, perihal Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cantigi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten
 Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah
 terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
 Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
 Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas
 Daerah Kabupaten Indramayu;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;

 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri :

a. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Cantigi

b. Status Sekolah : NEGERI

c. Jenjang : SEKOLAH MENENGAH ATAS
d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Panyingkiran Kidul

Nomor 199 Kecamatan Cantigi

Kabupaten Indramayu.

e. Nomor Statistik : 30.1.02.18.161.01

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya dapat :

a. menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

 b. menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 dan

c. menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal
29 Juni 2016

BUPATI INDRAMAYU,

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- 2. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Indramavu:
- 5. Inspektur Kabupaten Indramayu:
- 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.